

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam mendukung pembangunan perekonomian nasional dan mewujudkan keberlanjutan fiskal Indonesia. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, pemberian subsidi dan bantuan sosial, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara (Aritonang et al., 2024). Berdasarkan data resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih dari 80% terhadap total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Afifah et al., 2019). Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal, meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pelaksanaan upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut tercermin dari ketidakstabilan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta belum optimalnya realisasi penerimaan perpajakan dalam mencapai target yang telah ditetapkan (Aritonang et al., 2024). Realisasi penerimaan pajak melampaui target pada tahun 2023, tetapi pencapaian tersebut

menurun pada dua tahun berikutnya akibat moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi, dan melemahnya setoran PPh Badan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Penerimaan pajak dalam penelitian ini mengacu pada penerimaan yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Meterai. Data target dan realisasi penerimaan pajak, tingkat pencapaian target, serta rasio pajak terhadap PDB selama periode 2023 hingga 2025 disajikan pada Tabel 1.1:

Tabel 1. 1 Perkembangan Penerimaan Pajak Periode 2023-2025

Tahun Fiskal	Target Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Tingkat Pencapaian (%)	Rasio Pajak Terhadap PDB (%)
2023	1.818,24	1.869,23	102,80%	10,31%
2024	1.988,90	1.932,40	97,16%	10,08%
2025	2.189,30	1.917,60	87,60%	9,31%

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024; 2025; 2026).

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.1, Indonesia berhasil melampaui target penerimaan perpajakan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar Rp1.869,23 triliun atau 102,80% dari target APBN, disertai rasio pajak terhadap PDB sebesar 10,31%. Kinerja tersebut mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.932,40 triliun atau 97,16% dari target yang ditetapkan, sehingga rasio pajak menurun menjadi 10,08%. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2025, ketika realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp1.917,60 triliun atau 87,60% dari target, sehingga terjadi *shortfall* penerimaan pajak sebesar Rp271,70 triliun

dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai penurunan rasio pajak menjadi 9,31%. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2024), penurunan penerimaan perpajakan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan PPh Badan akibat melemahnya profitabilitas korporasi dan berkurangnya kontribusi PPN.

Faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerimaan perpajakan adalah adanya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara pemerintah sebagai pemungut pajak (*fiskus*) dan perusahaan sebagai wajib pajak badan. Bagi pemerintah pajak merupakan sumber penerimaan negara yang harus dioptimalkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pengeluaran negara. Bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih, mempersempit arus kas operasional, serta menurunkan keuntungan yang diterima oleh para pemegang saham (Aritonang et al., 2024). Kondisi tersebut mendorong manajemen perusahaan untuk mengelola beban pajak melalui berbagai upaya yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, antara lain melalui pengelolaan profitabilitas dan likuiditas, penentuan struktur pendanaan, dan pemanfaatan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Upaya tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi pengelolaan beban pajak (Tami & Muthaher, 2025).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah (*grey area* atau *loopholes*) atau ketidakjelasan dalam

ketentuan perpajakan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aritonang et al., 2024). Praktik ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), yang dilakukan melalui manipulasi laporan keuangan secara ilegal dan melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, praktik ini sering dipandang bertentangan dengan peraturan perpajakan karena berpotensi mengurangi basis pajak dan penerimaan negara serta menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan (Zahara et al., 2025). Pada penelitian ini penghindaran pajak diproksikan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yaitu rasio antara pembayaran pajak penghasilan secara kas (*cash tax paid*) terhadap laba sebelum pajak (*income before tax*). Semakin rendah nilai CETR, semakin rendah pajak yang dibayarkan perusahaan terhadap laba sebelum pajak, sehingga mengindikasikan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Penghindaran pajak menjadi salah satu persoalan perpajakan di Indonesia. Tax Justice Network (2020) memperkirakan Indonesia kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$4,86 miliar per tahun, setara Rp68,7 triliun, akibat praktik penyalahgunaan pajak internasional. Sekitar US\$4,78 miliar atau Rp67,6 triliun dari estimasi tersebut berkaitan dengan kehilangan penerimaan pajak korporasi, sedangkan sisanya sekitar US\$78,83 juta berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan tersebut menjelaskan bahwa, kehilangan pajak korporasi berkaitan dengan praktik pengalihan laba oleh perusahaan multinasional menuju negara bertarif pajak rendah, sehingga laba yang

dilaporkan pada negara tempat kegiatan usaha berlangsung menjadi lebih rendah. Kondisi ini diperbesar oleh sistem *self-assessment*, yaitu wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, sementara otoritas pajak hanya memiliki sebagian informasi yang dimiliki manajemen perusahaan (Apriani & Sunarto, 2022).

Penghindaran pajak terjadi karena terdapat celah dan *grey area* dalam ketentuan perpajakan, misalnya pada pengakuan biaya yang dapat dikurangkan, transaksi dengan pihak afiliasi, dan pembebanan bunga pinjaman. Manajemen memiliki insentif untuk menekan beban pajak apabila kompensasi dan penilaian kinerjanya dikaitkan dengan laba setelah pajak (Gouwvara & Susanty, 2023). Manajemen menguasai informasi mengenai kondisi operasional, struktur pendanaan, dan transaksi perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemegang saham maupun otoritas pajak (Azlia, 2023). Penghindaran pajak merupakan hasil dari keputusan keuangan perusahaan, sehingga karakteristik keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* relevan untuk diteliti sebagai faktor yang memengaruhinya.

Fenomena penghindaran pajak tercermin dalam kasus yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengungkapkan koreksi fiskal atas transaksi antar anak usaha PT Pertamina (Persero) karena tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Koreksi tersebut berkaitan dengan dugaan praktik *mispricing* pada transaksi afiliasi yang menyebabkan munculnya perbedaan antara laba yang dilaporkan

secara komersial dengan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). PT Medco Energi Internasional Tbk juga menghadapi sengketa dengan otoritas pajak terkait perlakuan fiskal atas beban bunga pinjaman luar negeri. Berdasarkan Laporan Bisnis Indonesia (2023), Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa struktur pendanaan perusahaan telah melampaui batas *thin capitalization* yang ditetapkan, sehingga sebagian beban bunga tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan berbasis utang dapat menjadi salah satu mekanisme yang berpotensi digunakan untuk mengurangi kewajiban perpajakan perusahaan (Zaskia & Hapsari, 2026).

Sektor *consumer non-cyclicals* (barang konsumen primer) di Bursa Efek Indonesia mencakup perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan kebutuhan pokok, seperti makanan dan minuman, rokok, serta produk perawatan rumah tangga. Permintaan produk sektor ini cenderung stabil karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga penjualan dan labanya relatif tidak terpengaruh siklus ekonomi (*defensive sector*) (Muzrina & Anisa, 2025). Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, subsektor makanan dan minuman menjadi kontributor terbesar terhadap PDB, industri pengolahan non-migas dengan kontribusi 39,10% pada tahun 2023 dan pertumbuhan 4,47% (Kemenperin, 2024). Karakteristik tersebut menimbulkan persoalan tersendiri, laba yang stabil menjadikan sektor ini basis PPh Badan yang besar dan dapat dimanfaatkan, tetapi juga membuat beban pajaknya besar sehingga insentif

untuk mengelolanya pun besar. Penghindaran pajak pada sektor ini berpotensi menurunkan penerimaan negara dalam jumlah yang signifikan.

Penelitian ini menggunakan Teori Keagenan (*Agency Theory*) untuk menjelaskan mengapa karakteristik keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa korporasi merupakan jaringan hubungan kontraktual, di mana pemegang saham (*principal*) mendelegasikan kewenangan pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan kepada manajemen (*agent*). Teori ini berasumsi bahwa kedua pihak bertindak untuk memaksimalkan kepentingannya masing-masing (*self-interest*). Karena *principal* tidak dapat mengamati seluruh tindakan dan informasi *agent* (*information asymmetry*), *agent* berpeluang mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan *principal*, sehingga muncul biaya keagenan (*agency cost*).

Konflik keagenan dalam ranah perpajakan muncul karena adanya perbedaan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen perusahaan (*agent*) (Fitri & Dwita, 2023). Pemegang saham mengharapkan beban pajak dikelola secara efisien agar laba setelah pajak dan nilai perusahaan maksimal, sedangkan manajemen juga dituntut mematuhi ketentuan perpajakan untuk menghindari sanksi, pemeriksaan, dan kerusakan reputasi (Gouwvara & Susanty, 2023). Apabila kompensasi manajemen dikaitkan dengan pencapaian kinerja keuangan, khususnya profitabilitas, manajemen berpotensi mengambil kebijakan perpajakan yang agresif untuk menekan beban pajak dan meningkatkan laba perusahaan. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh adanya

kesenjangan informasi (*information asymmetry*), di mana manajemen memiliki informasi yang lengkap mengenai kondisi operasional, struktur pendanaan, serta transaksi perusahaan dibandingkan pemegang saham maupun otoritas pajak. Informasi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk merancang strategi perpajakan melalui pengelolaan profitabilitas, likuiditas, *leverage*, maupun pemanfaatan pinjaman intra-afiliasi (*thin capitalization*) guna dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Azlia, 2023).

Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga berpotensi meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan. Kondisi tersebut dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengelolaan pajak secara efisien guna mempertahankan tingkat laba setelah pajak yang diharapkan perusahaan (Tami & Muthaher, 2025). Tingkat likuiditas perusahaan juga diduga memengaruhi keputusan perpajakan. Perusahaan yang memiliki kondisi likuid umumnya mempunyai fleksibilitas keuangan yang baik dalam memenuhi berbagai kewajiban, termasuk kewajiban perpajakan. Aritonang et al., (2024) menjelaskan bahwa likuiditas tidak selalu mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki kemampuan kas yang memadai juga cenderung mampu memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu.

Leverage dan *thin capitalization* merupakan faktor yang sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak. Penggunaan utang sebagai sumber pendanaan dapat menimbulkan beban bunga sebagai pengurang

penghasilan kena pajak sehingga memberikan manfaat berupa penghematan pajak. Semakin besar proporsi pendanaan yang berasal dari utang, semakin besar pula potensi perusahaan untuk menekan beban pajaknya melalui pemanfaatan beban bunga sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku (Wahyuda et al., 2024).

Periode pengamatan 2023-2025 bertepatan dengan masa transisi regulasi perpajakan di Indonesia, khususnya terkait pengendalian praktik *thin capitalization*. Ketentuan mengenai perbandingan utang dan modal bagi wajib pajak badan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, yang menetapkan perbandingan utang dan modal paling tinggi sebesar 4:1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 memperkuat instrumen pencegahan penghindaran pajak, melalui pengaturan mengenai pembatasan biaya pinjaman yang dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Kondisi ini menjadikan periode penelitian tepat untuk menguji apakah perusahaan dengan DER yang tinggi masih cenderung melakukan penghindaran pajak.

Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan antara manajemen dan pemilik perusahaan. Hasil penelitian empiris mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak masih beragam dan belum konsisten. Sebagian penelitian menemukan pengaruh signifikan, sedangkan penelitian lain menemukan hasil yang tidak signifikan atau arah pengaruh yang berbeda. Penelitian yang menguji keempat variabel tersebut secara simultan pada perusahaan sektor *consumer*

non-cyclicals di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2023 sampai 2025 masih terbatas.

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga hal. Pertama, penghindaran pajak terjadi pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang labanya relatif stabil dan basis pajaknya besar, sementara penerimaan pajak nasional pada tahun 2024 dan 2025 berada di bawah target. Kedua, faktor keuangan yang diduga mendorong penghindaran pajak, yaitu profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization*, belum memiliki bukti empiris yang konsisten. Ketiga, bukti empiris yang menguji keempat faktor tersebut secara bersama pada sektor ini untuk periode 2023 sampai 2025 masih terbatas.

Masalah tersebut perlu diteliti karena penelitian ini memberikan bukti empiris terbaru untuk mengurangi inkonsistensi temuan terdahulu, dan menguji teori keagenan pada konteks sektor *consumer non-cyclicals* yang merupakan sektor defensif. Bagi otoritas pajak, hasilnya dapat membantu mengidentifikasi karakteristik keuangan perusahaan yang berisiko tinggi melakukan penghindaran pajak, sehingga mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Bagi perusahaan dan investor, hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai potensi risiko koreksi fiskal dan sengketa pajak yang muncul akibat kebijakan pengelolaan pajak perusahaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2023-2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang perlu dikaji secara empiris dengan pengujian statistik yang terstruktur. Pertanyaan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025?
4. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025.
2. Mengetahui pengaruh likuiditas yang diukur dengan *Current Ratio* (CR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* yang diukur dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025.
4. Mengetahui pengaruh *thin capitalization* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang berarti, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi khususnya dalam hal pengembangan dan pembuktian empiris *Agency Theory* dalam konteks penghindaran pajak korporasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap perilaku perpajakan perusahaan di sektor *consumer non-cyclicals*.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak/DJP)

Memberikan draf masukan dan analisis objektif berbasis data (*evidence-based policy*) mengenai efektivitas pengendalian *thin capitalization* pada masa transisi implementasi regulasi baru PP Nomor 55 Tahun 2022. Analisis ini dapat menjadi instrumen evaluasi bagi fiskus dalam mengidentifikasi profil risiko kepatuhan pajak wajib pajak badan di sektor barang konsumen primer.

2. Bagi Investor dan Pemegang Saham

Kerangka evaluasi untuk menilai risiko struktur permodalan perusahaan. Pemegang saham dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mendeteksi apakah profitabilitas dan tingginya utang perusahaan digunakan oleh manajemen sebagai instrumen perlindungan pajak (*tax shield*) yang berpotensi memicu sanksi di masa mendatang.

3. Bagi Manajemen Perusahaan

Menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait pendanaan dan likuiditas operasional. Penelitian ini memberikan gambaran tentang batas aman proporsi utang agar manajemen tetap dapat mengoptimalkan nilai perusahaan tanpa melanggar prinsip kepatuhan perpajakan yang berlaku.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, teratur, dan sistematis mengenai alur penyusunan penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian ini dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan fenomena penghindaran pajak, kesenjangan penelitian (*research gap*), urgensi penelitian, serta alasan pemilihan variabel dan objek penelitian yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi Teori Keagenan, konsep penghindaran pajak, profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization*. Bab ini juga menyajikan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, serta pengembangan hipotesis yang digunakan sebagai dasar pengujian empiris.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, teknik pengambilan sampel (*purposive sampling*), jenis dan sumber data, definisi operasional variabel beserta cara pengukurannya, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data berupa regresi data panel yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2023-2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya maupun pihak terkait lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan penelitian selanjutnya.